

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN YANG MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Brury Prisma

080200234

Hukum Pidana



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BRURY PRISMA

NIM : 080200234

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr.Muhammad Hamdan, S.H.M.H

Nip : 1957032619860110001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Liza Erwina, S.H.M.Hum

Nip : 196110241989032002

Dr.Marlina,S.H.M.Hum

Nip : 197503072002122002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

KATA PENGHANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka skripsi penulis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak”.

Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah yang disusun sebagai suatu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan tujuan untuk melatih mahasiswa tersebut untuk berfikir dan mampu menuangkan berbagai pemikirannya secara terstruktur dan terperinci.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. M. Hamdan, SH, MH, sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Liza Erwina, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Zarisman Lubis dan Ibunda Rismawaty Lubis,SE yang selalu mencurangkan kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan baik moril maupun materil.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan, motivasi, nasehat serta kasih sayang kepada penulis.
3. Sahabat – sahabat penulis di Fakultas Hukum USU, yang telah berbaik hati memberikan dukungan, informasi, maupun materiterhadap penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada dalam diri penulis. Oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan kelak dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Atas perhatian penulis ucapkan terima kasih

Assalamualaikum Wr.Wb.

Medan, September 2012

Penulis,

Brury Prisma

NIM :080200234

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGHANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
D. Keaslian Penulisan	6
E. Tinjauan Kepustakaan	7
F. Metologi Penulisan	25
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYAHLAHUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN	29
A. Faktor Lingkungan	30
B. Faktor Keluarga	32
C. Faktor Keadaan Ekonomi	35
D. Faktor Pendidikan	37
E. Faktor Ketersediaan/Peredaran Narkotika	41

BAB III.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN	
	YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA	43
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	
	YangMenyalahgunakan Narkotika.....	43
	B. Diversi	45
	C. Restorative Justice	52
BAB IV	PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN	
	DALAM PROSES PENYIDIKAN	55
	A. Penangkapan	61
	B. Penahanan	67
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT
Brury Prisma *
Liza Erwina **
Marlina ***

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindak pidana yang memakai narkoba di luar pengawasan dan pengendalian yang mengakibatkan, membahayakan kehidupan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan negara.

Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana factor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak jalanan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkoba serta bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkoba dalam proses penyidikan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjtnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anak baik itu anak jalanan dapat terpengaruh sama narkoba. Dimana faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak jalanan adalah factor lingkungan, factor keluarga, factor keadaan ekonomi, factor pendidikan, dan factor ketersediaan/peredaran narkoba. Anak jalanan adalah sebagai penerus bangsa sehingga setiap anak baik itu anak jalanan wajib diberi perlindungan hukum jika berkonflik dengan hukum. Cara memberikan perlindungan ini berupa diversi dan retroaktif justice.

Proses penyidikan merupakan tahap pertama dalam menangani suatu tindak pidana. Pemberian perlindungan terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkoba harus diberikan perlindungan baik dalam proses penangkapan maupun penahanan.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini tidak terkendali, sehingga pertumbuhan tersebut dapat mempengaruhi kualitas bagi anak Indonesia. Kondisi anak-anak Indonesia sesungguhnya sangat memprihatinkan, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, dan Surabaya.

Pemandangan sehari-hari anak-anak jalanan berkeliaran di sepanjang jalan protokol, dilorong-lorong kekumuhan, dibawah jembatan, di gubuk-gubuk sepanjang rel kereta api, berjuang mempertahankan hidup, menanti belas kasihan orang sebagai pengemis, tanpa memperdulikan keras dan kejamnya kehidupan dunia sehingga sampai menyalahgunakan narkoba tanpa ada kepedulian (perhatian) dan perlindungan dari pemerintah atau negara terhadap kondisi yang sangat mengenaskan tersebut. Indonesia merupakan negara melaksanakan Pembangunan Nasional di berbagai segala bidang.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan Narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian,

pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan import.¹

Salah satu permasalahan yang sekarang ini sangat serius di hadapi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.²

Sejak perkembangan zaman di Indonesia dalam bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan terletak pada posisi di antara tiga (3) benua, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Perkembangan itu tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi ini adalah maraknya peredaran narkoba (narkotika dan psikotropika) secara illegal yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, dan pada umumnya adalah para remaja/pelajar dan dewasa muda termasuk anak-anak jalanan sehingga menyebabkan ketergantungan yang berakibat timbul suatu kejahatan. Istilah “kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial”.³

¹Mardani, *Penyalagunaan Narkoba dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2008, hal. 1.

²*Ibid.*, hal. 2.

³Mein Rikmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung, alumni, 2006, hal.81.

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat sehingga sebagai pelaku maupun korbannya bisa berdampak buruk baik jasmani dan rohani, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Sesungguhnya anak jalanan salah satu dari bagian anak-anak Indonesia yang merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (SDM) yang tak ternilai harganya, anak jalanan sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. “Negara harus menjamin keberadaan anak jalana/terlantar dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka”.⁴

Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat seorang anak yang salah pergaulan atau kurangnya perhatian dari orang tua maupun masyarakat sekitar sehingga mencoba-coba menggunakan narkoba kemudian menyebabkan banyak anak di bawah umur termasuk anak jalanan harus menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Anak. Akibat jumlah anak di lembaga Perasyarakatan smakin banyak sehingga harus ada pemilahan antara kasu berat, serius, dan kasus ringan yang menarik perhatian masyarakat.

Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam prespektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai rasa keadilan. Aparat penegak hukum

⁴Penjelasan isi pasal 50 *Undang-Undang Perlindungan Anak* (UU no.23 tahun 2002).

seperti penyidik anak, petugas Balai Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Anak, Hakim Anak, hingga petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib memegang teguh falsafah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 20 November 1989. Dan pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga setiap produk dan keputusan hakim yang menyangkut kehidupan anak harus berpedoman pada Konvensi Hak Anak agar tidak menimbulkan dampak buruk pembedaan yang respresif bagi seorang anak. Seorang anak dapat di pidana sesuai dengan pasal 71 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Proses Penyidikan”** sebagai salah satu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak jalanan ketika dalam proses penyidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor atau penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan.
- b. Untuk mengetahui proses perlindungan hukum yang diberikan kepada anak jalanan dalam proses penyidikan.
- c. Untuk memberikan saran atau masukan yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika.

Sedangkan yang menjadi manfaat di dalam skripsi ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk masyarakat dan

penegak hukum dalam memberikan pembahasan terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika.

b. Secara praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum dalam penyalagunaan narkotika terhadap anak jalanan dan keturutsertaan masyarakat luas untuk bisa berperan dalam memberikan suatu bentuk perlindungan sosial kepada anak-anak korban penyalahgunaan narkoba agar kelak tidak terjerumus lagi sehingga tingkat penyalahgunaan narkoba mulai berkurang.

D . Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari gagasan pemikiran dan usaha penulis. Walaupun ada beberapa yang membahas mengenai anak jalanan tapi yang membedakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa penulis menganalisis proses perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika, menemukan, memberi masukan dalam upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika yang dilakukan anak jalanan ke depan, dan membahas hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika. Penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

E. Tinjauan pustaka

1. Anak

a. Defenisi Anak

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa.

Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.⁵

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁵PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPA, Tanpa Tahun, Hal.2.

Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

1) Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia

Di dalam KUHP ada terdapat beberapa pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur atau yang di katakan belum dewasa. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun.

Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Jadi syarat anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan syarat kedua, si anak belum pernah menikah.

Maksud dari syarat yang kedua ini adalah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁶

4) Kitab Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

5) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 butir 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya dizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

6) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

7) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*)

Dalam konvensi ini anak secara umu sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan

⁶Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 3.

terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Makdus tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁷

Meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, maka faktor-faktor yang perlu dipandang mendasar adalah unsur-unsur yang berada secara internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Unsur internal pada diri anak
 - a. subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

⁷Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta :Gramedia Wina Sarana, 2000, hal. 3.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum yang normal.

2) Unsur eksternal pada diri anak

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan itu sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak privilage yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.⁸

b. Defenisi Anak Jalanan

Sebelum memahai tentang anak jalanan, pertama prlu memahami defenisinya. Banyak defenisi anak jalanan yang telah disusun dan ada kecenderungan antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Uraian defenisi anak jalanan sebagai berikut:

⁸*Ibid.*, hal. 4-5.

Menurut Departemen Sosial RI menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.⁹

Anak Jalanan adalah seseorang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang atau guna untuk mempertahankan hidupnya.¹⁰

Penjelasan siapa anak jalanan tersebut, tidak didasarkan pada pendapat para pakar yang sampai saat ini belum memiliki kesamaan pendapat dan definisi tentang anak jalanan itu.

Secara umum beberapa ciri anak jalanan itu adalah¹¹:

- a. Beranda di tempat umum di jalanan, pasar, terminal, pertokoan, tempat hiburan, dan lain-lain selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah)
- c. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu
- d. Melakukan pekerjaan pada sektor informal.

Karakteristik Anak Jalanan

Menurut Tat Sudrajat anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu:

⁹<http://sulutnet//>, Armai Arief, *Upaya Pemberdaya Anak Jalanan*, 09 Oktober 2012.

¹⁰http://anjal.blogdrive.com/archive/cm-4_cy-2004_m-8_d-17_y-2004_o-0.html, Odi Shalahuddin, *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*, 09 Oktober 2012.

¹¹Surya Mulanandar, *Dehumanisasi Anak Marjinal*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996. Hal. 112.

1. Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan/*children on the street*)
2. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children off the street*).
3. Anak yang masih sekolah juga masih tinggal dengan orang tuanya, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*).¹²

Hampir di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda namun perbedaan tersebut dapat dikatakan tidak begitu mencolok. Selama ini karakteristik anak jalanan dikenal berdasarkan *children on the street* dan *children off the street*. Secara faktual jumlah anak jalanan di Sumatera Utara pada tahun 2010 yang diketahui secara pasti mencapai 6.850 anak jalanan yang tersebar di beberapa kota di Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan data tahun 2006, jumlah anak jalanan di Sumatera Utara berjumlah 6.325 orang. Secara kuantitas terlihat jumlah anak jalanan meningkat sekitar 12% kurun waktu 4 tahun. Data ini menunjukkan penanganan anak jalanan di Sumatera Utara belum menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan.

Sebagaimana informasi yang saya dapatkan dari lapangan bahwa anak jalanan adalah mereka yang jenis kelamin laki-laki dan yang belum berusia 16 tahun. Dari data yang ada di peroleh sebagai berikut :

¹²<http://www.sekitarkita.com>, *Karakteristik anak jalanan*, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

TABEL I
Data Anak Jalanan

NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR
	Laki-Laki	Perempuan	
Robert Marbun	✓		9 Tahun
Angel Sitorus		✓	9 Tahun
Elisabeth Sitorus		✓	10 Tahun
Jhoni	✓		11 Tahun
Gerry Tampubolon	✓		11 Tahun
Rizky	✓		13 Tahun
Christian Malau	✓		14 Tahun
Bobi Mangunsong	✓		14 Tahun
Stephany		✓	15 Tahun
Siska		✓	15 Tahun
Jumlah	6 Orang	4 Orang	9 – 15 Tahun

Sumber : Hasil Penelitian Terhadap Anak Jalanandari Terminal Terpadu Amplas dan Terminal Pinang Baris di Medan

2. Narkotika

a. Defenisi Narkotika

Istilah Narkotika berasal dari bahasa inggris "*narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "*narcan*" dalam bahasa yunani yang berarti kaku atau menjadi kaku, dan dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Nurcase* atau *Nurcosis* yang berarti "dibiuskan" terutama dalam peristiwa pembedahan,

dalam arti ini kiranya yang dapat dikenal dalam istilah latin *Narcotikum* (obat bius atau obat tidur).¹³

Secara umum yang di maksud dengan Norkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh–pengaruh tertentu bagi orang–orang yang menggunakannya yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, penglihatan karena zat tersebut dapat mempengaruhi susunan saraf, yaitu dengan cara dimasukkan kedalam tubuh manusia.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narkotika pada farmasi, melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu zat atau sejenisnya yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh–pengaruh tertentu pada tubuh pelaku yang menggunakannya.

Secara ilmu kesehatan narkotika adalah bahan yang dipakai dalam bidang medis untuk meringankan penyakit seorang pasien yang menderita. Narkotika dianggap berguna karena dapat mengurangi rasa sakit dan bersifat menenangkan dan hanya boleh dilakukan di rumah sakit di bawah pengawasan dokter.

Ipda Rusiyati mengatakan bahwa narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:¹⁴

a. Golongan I

Narkotika ini merupakan zat yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai *potensi sangat*

¹³Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1973, hal. 117. (Buku I)

¹⁴Wawancara dengan penyidik pembantu I di Satuan Res Narkoba Polresta Medan pada tanggal 01 November 2012.

tinggi yang menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti : Heroin, Ganja, cocain, shabu, ekstasi, opium, dan sebagainya.

b. Golongan II

Narkotika ini merupakan zat yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuanserta berkhasiat untuk pengobatan maupun terapi dan mempunyai *potensi tinggi* yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : Morfin dan Petidin.

c. Golongan III

Narkotika jenis ini selain dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, banyak dan berkhasiat juga digunakan untuk pengobatan terapi. Narkotika ini mempunyai *potensi ringan* mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti : Codein dan Bufrenofin.

Menurut Nugroho Jajusman, Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.¹⁵

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2882/70, narkotika dan obat bius di artikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya memiliki efek kerja bersifat :

1. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
2. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja atau gerak)
3. Menagihkan (mengikat atau ketergantungan)

¹⁵Nugroho Jajusman, *Mari Berusaha Memberantas Bahaya Penggunaan Narkoba*, BP, Dharma Bhakti, Jakarta, 1999, hal. 2.

4. Menghayal (halusinasi).¹⁶

Menurut Surat Perintah Kapolri No. Pol : Sprin/647/II/2000, pengertian Psikotropika adalah :

“Obat yang dapat menyebabkan ketergantungan menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir”.¹⁷

Mengingat narkotika yang sifatnya dapat mengurangi rasa sakit dan sebagai penenang maka banyak anak-anak yang beranjak remaja atau yang mengalami perkembangan fisik, psikologis maupun sosial yang pesat untuk mencoba-coba menggunakannya. Memang ketenangan dapat diperoleh sesaat serta membuat orang yang menggunakan lupa akan segala persoalan hidup. Pertama-tama pemakaiannya masih dalam dosis yang normal, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan, kemudian meningkatkan dosis dan terakhir berada pada tahap depedensial, yakni ketergantungan, hidupnya tergantung pada narkotika.

Ada beberapa pendapat para pakar tentang pengertian narkotika yang lain, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Sudarto, SH, mengatakan bahwa pengertian narkotika berasal dari kata Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.
- b. Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi narkotika sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan

¹⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acar Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 225.

¹⁷Surat Perintah Kapolri No. Pol: Sprin/647/II/2000, hal. 52.

ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dan sudah termasuk zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).

Zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan *farmakologis*.¹⁸

c. Defenisi Penyalahgunaan Narkotika

Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.¹⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam pasal 1 angka 14 merumuskan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sedangkan dalam pasal 1 angka 12 bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik fisik maupun psikis.

Menjumpai seseorang yang menyalahgunakan bahan obat-obatan tertentu, janganlah terlalu cepat memberikan vonis bahwa orang tersebut telah “*addict*”. Dimna yang di maksud dengan kata “*addict*” (ketergantungan) adalah

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, (Buku I), *Op.cit*, hal. 3.

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, (Buku II), Hukum Narkotika Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 3-4.

suatu keadaan dimana orang tersebut baik secara fisik maupun mental senantiasa membutuhkan sesuatu obat secara terus-menerus.

Kita terlebih dahulu menyelidiki apakah sifat dari pemakaian obat itu. Hal ini perlu ditegaskan sehingga kita tidak salah mengambil tindakan kepada mereka. Sebab bagaimanapun, tidak ada satu orangpun di dunia ini ingin nama baiknya menjadi rusak.

Berdasarkan keterangan diatas mengenai jenis dan dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkotika tersebut, maka diperlukan kejernian berfikir untuk tidak sama sekali mencoba-coba mengkonsumsi berbagai jenis narkotika. Karena selain akan merusak kesehatan yang berakibat fatal yang dapat menyebabkan kematian, penyalahgunaan narkotika ini dapat menimbulkan gejala ketagihan atau kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya.

Ketagihan yang dimaksud merupakan sebagai gejala untuk meminta atau melakukan terus menerus untuk memakai atau menggunakan narkotika. Dimana ketagihan ini adalah gejala mental sekaligus fisiknya sama-sama terkena dan apabila tidak memakainya akan mengakibatkan korban akan sakaw sehingga menimbulkan efek samping bai orang lain. Dimana efek samping dan kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Gangguan Kesehatan Fisik dan Jiwa

Dapat menimbulkan sikap ketergantungan dan penyakit-penyakit terhadap pemakaian dosis narkotika. Sehingga dapat mengganggu konsentrasi, penurunan daya ingatan dan gangguan prilaku bagi korban penyalahgunaan

narkotika. Dan apabila dalam pemakaiannya melebihi dosis (*over dosis*) dapat menimbulkan kematian.

b. Gangguan fungsi sosial/pekerjaan

Dapat menimbulkan keonaran atau kerusuhan di rumah sehingga dapat menyebabkan hubungan dengan keluarga baik orang tua maupun saudara-saudara lainnya menjadi renggang dan semakin jauh sebuah tali silaturahmi tersebut.

c. Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat

Dengan merusak hubungan dengan keluarga akibat kerusuhannya, maka dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, seperti kerusuhan, mencuri, memperkosa, kecelakaan lalu lintas dan maka terpaksa berurusan dengan para penegak hukum.

3. Hukum

a. Defenisi Hukum

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²⁰

Untuk memperdalam pengertian hukum, dapat kami kemukakan beberapa pendapat para ahli hukum yang telah memberikan defenisi yang antara lain sebagai berikut :

²⁰Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 21.

- 1) Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²¹
- 2) Hukum adalah karya manusia berupa norma–norma yang berisikan petunjuk–petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.²²
- 3) Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.²³
- 4) Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

²¹E.utrecht, 1961 : 12.

²²Satjipto Roharjo, 1986 : 20.

²³J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1959 : 6.

²⁴*Op.cit.*, hal. 21-22.

- a. Peraturan atau kaidah–kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antarmanusia (masyarakat).
- b. Peraturan yang bersifat memaksa.
- c. Peraturan yang mempunyai sanksi tegas dan nyata.
- d. Peraturan diadakan oleh badan–badan resmi yang berwajib (pemerintah).

b. Defenisi Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.²⁵

²⁵Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 165.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental Right and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, mempererat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁶

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak terutama anak jalanan dapat dikatakan sebagai pelaku sekaligus sebagai korban. Seorang anak dikatakan sebagai anak nakal karena perbuatannya merupakan tingkah laku yang

²⁶Barda Nawawi Arief , 1998, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 155.

bertentangan dengan moral kemanusiaan sehingga dapat di hukum. Sedangkan anak dikatakan sebagai korban atas perbuatannya yang dilakukannya sendiri, oleh sebab itu anak pengguna narkoba tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus menurut pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa di satu sisi anak yang menyalahgunakan narkotika disebut sebagai anak nakal, sehingga terhadap anak yang menyalahgunakan dapat dikenakan pidana atau tindakan. Namun di sisi yang lain anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai korban. Di dalam UU No. 22 Tahun 1997 bahwa terhadap korban narkotika dapat dilakukan rehabilitasi medis sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU No. 22 Tahun 1997 yang mengartikan rehabilitasi medis sebagai berikut :

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemilihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap anak penyalahgunaan narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum.apabila didasarkan atas pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 anak penyalahguna narkoba dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Namun di sisi yang lain jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 anak tersebut menjadi korban, sehingga pelaksanaan rehabilitasi media dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan.

Kenyataan sering dijumpai anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa anak tersebut adalah anak nakal yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana.Jika demikian, maka anak tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah – langkah yang di anggap efektif dan efisien dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri atas :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Data dan Sumber Data

Data penelitian terdiri dari 2 yaitu data primer, dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan :

- 1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang–Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- 3) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer berupa dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau

lembaga, serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan yang mendukung, member penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpul Data

Dalam Penulisan ini digunakan metode penelitian yakni penelitian lapangan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Medan dan Penelitian pustaka dengan mengadakan studi penelaahan terhadap Peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu dengan mempelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban mengenai skripsi ini. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis sesuai dengan daftar pustaka agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan suatu kesatuan yang dapat dilihat sebagai berikut :

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 250.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BABII: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK JALANAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Pada bagian ini penulis akan menguraikantentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika.

BAB IV : PEMBERIAN PERLINDUNGAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap anak termasuk anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan dari penangkapan sampai pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi secara keseluruhan.

BAB II

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK JALANAN

Jumlah anak jalanan sekarang ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Akibat biaya hidup yang cukup besar diyakini berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah anak jalanan ini. Dengan peningkatan jumlah anak jalanan tersebut tentu sudah meningkat pula penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan.

Penyalahgunaan narkotika bukan suatu kejadian yang bersifat mandiri, melainkan akibat dari beberapa faktor yang secara kebetulan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Saat ini sudah lebih banyak yang menyalahgunakan narkotika mulai dari penyalahgunaan dengan cara penghirup bahan-bahan kimia (*ngelem*) oleh anak jalanan, penggunaan *ecstasy* di kalangan remaja hingga para pecandu berat dari heroin.²⁸

Banyak orang yang menafsirkan faktor utama anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika adalah faktor keluarga. Namun hasil penelitian penulis dari di lapangan yang ada menunjukkan bahwa faktor keluarga bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan anak jalanan menyalahgunakan narkotika. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

²⁸Hasil wawancara kepada Anak Jalanan Di Terminal Terpadu Ampals dan Terminal Pinang Baris Medan pada tanggal 11 Desember 2012.

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan dari luar dirinya.²⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Ipda Rusiyanti Bagian Penyidik Pembantu I Satuan Res Narkoba Polresta Medan, diperoleh keterangan bahwa beberapa faktor penyebab anak jalanan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba secara umum adalah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan³⁰

Faktor lingkungan merupakan faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak jalanan. Pertumbuhan dan pengembangan kepribadian bagi anak jalanan sangat dipengaruhi oleh daerah lingkungan sekitarnya. Keadaan lingkungan sekitar dapat meliputi teman-teman dalam pergaulan di jalanan maupun daerah tempat tinggalnya.³¹

Teman-teman dalam pergaulannya mempunyai pengaruh sangat besar. Dalam pergaulan mereka merasa sangat lebih dekat antara satu dengan yang lainnya karena mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga membuat atau membentuk kelompok (geng). Dalam kelompok tersebut dapat melakukan hal-hal yang dianggap mereka senang tanpa memikirkan akibat yang mereka lakukan seperti menyalahgunakan narkoba dan melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat.

²⁹M. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. M Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. .

³⁰ Hasil wawancara dengan penyidik pembantu I Satuan Res Narkoba di Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012.

³¹*Ibid*

Dampak kemajuan era globalisasi sekarang ini membuat lingkungan mengalami perubahan yang sangat drastis dan menjadikan anak jalanan semakin termarginalkan dan menjadi sebuah bagian dari corak kota metropolitan yang semakin dekat dirintis oleh pemerintahan Kota Medan.

Di tengah-tengah lingkungan anak jalanan sering muncul keresahan karena kejahatan seperti: tindakan-tindakan kekerasan, pemerkosaan, pencurian dan penipuan serta pemakaian narkoba. Kejahatan inilah yang sering terjadi dan cukup meresahkan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba juga disebabkan karena banyaknya narkoba yang beredar bebas secara ilegal dalam masyarakat dan banyaknya tontonan film yang menggambarkan tokoh utama yang mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan agar terlihat lebih macho atau lebih keren, sehingga ditiru oleh anak-anak jalanan sebagai pola hidup mereka. Banyak alternatif yang dilakukan untuk mendapatkan nuansa mabuk bagi diri mereka, salah satunya dengan menghisap aroma lem kambing dan merokok ganja, sehingga bukan tidak mungkin mereka akan mencoba hal-hal yang lain juga, seperti: heroin, estasi, sabu-sabu, dan sebagainya.

Jika kita dapat memahami secara *universal* penyalahgunaan narkoba dan zat-zat lain yang sejenis di lingkungan anak-anak jalanan merupakan perubahan *destruktif* dengan efek negatifnya, seperti mereka yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba, akan merusak diri sendiri juga merugikan

kehidupan masyarakat, melakukan kekerasan di jalan, sifat acuh tak acuh dan mengganggu lalu lintas lainnya.

Kondisi lingkungan anak jalanan ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, karena besarnya pengaruh ini menyebabkan cepatnya penyebaran suatu *trend* atau kebiasaan hidup di kalangan mereka. Penggunaan narkoba terhadap salah seorang anak jalanan akan cenderung mempengaruhi anak jalanan lainnya sehingga menjadi sebuah pola hidup dan tidak mungkin salah satu diantara mereka akan menjadi seorang penyuplai narkoba di kalangan anak jalanan atau pengedar.

Nampaknya kondisi anak jalanan pada saat sekarang ini cukup kompleks untuk dapat diatasi, akan tetapi walaupun demikian masih terdapat beberapa langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut dan harus diupayakan secara maksimal oleh pemerintah maupun masyarakat baik pencegahan secara *preventif* maupun secara *represif*.

2. Faktor Keluarga³²

Pada umumnya seorang anak dibesarkan oleh sebuah keluarga sampai pada tingkat dewasa. Di samping itu kenyataannya menunjukkan bahwa di dalam sebuah keluarga anak mendapatkan pendidikan pembinaan yang pertama kali. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan jika ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan.

³²Hasil wawancara dengan penyidik pembantu I Satuan Res Narkoba di Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012.

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dan terkuat dalam mendidik anak, terutama anak-anak yang belum sekolah. Dari keluargalah lahirnya manusia-manusia yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Dengan kata lain karakter atau kepribadian seseorang terbentuk oleh pola asuh yang diperolehnya sejak kecil. Hal itu karena fungsi keluarga sangat penting dalam pembinaan masyarakat.³³

Dengan demikian seluk beluk kehidupan keluarga akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu apabila ada anggota keluarga yang tidak melaksanakan peran atau kewajiban sebagaimana mestinya, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak.

Rumah tangga yang menghasilkan anak-anak nakal sering mempunyai salah satu atau lebih kondisi-kondisi sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota-anggota keluarga yang lainnya juga penjahat, pemabuk, immori;
- b. Tidak adanya salah satu orang tua atau keduanya, karena kematian, perceraian, melarikan diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit;
- d. Ketidakserasian karena adanya yang “main kuasa sendiri “, iri hati, cemburu, terlalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang ikut trut campur;

³³Hasil wawancara dengan Bapak Edy Ikhsan selaku sebagai Ketua Badan Pengurus Balai Pusaka Indonesia pada tanggal 01 November 2012.

- e. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adt-istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan;
- f. Tekanan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja di luar.³⁴

Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan merusak perkembangan mental pada diri anak. Ketidakharmoisian seperti ini dapat disebabkan karena si anak lahir di luar perkawinan yang syah baik menurut hukum maupun agama, atau juga dapat disebabkan karena *broken home* atau *quasi broken home* yang terjadi dalam keluarga tersebut.³⁵

Broken home merupakan struktur keluarga yang sudah tidak lengkap lagi dimana hal ini dapat disebabkan karena orang tua telah bercerai atau tidak utuh, meninggal salah satu orang tua atau kedua-duanya, ketidakhadiran salah satu orang tua atau kedua-duanya dalam tenggang waktu yang lama secara berturut-turut. Sedangkan *quasi broken home* yaitu struktur keluarga masih lengkap, artinya kedua orang tua masih utuh, tapi karena masing-masing mempunyai kesibukan sehingga orang tua tidak sempat untuk memberikan perhatian maupun pendidikan kepada anak-anaknya. Dengan kesibukan itu menyebabkan orang tua jarang bertemu dengan anaknya. Jika orang tua kembali dari kerja, anak sudah

³⁴Edwin H. Sutherland, *Op.cit*, Hal 236-237.

³⁵Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 12 Februari 2013.

bermain di luar, anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua pulang anak sudah tidur, dan seterusnya.³⁶

Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan psikologis anak, sehingga mudah mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis dan tidak memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya yang kemudian mendorong anak menjadi nakal.

Penghasilan rendah pun juga dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan keluarga. Kebutuhan pokok untuk sehari-hari sangat sulit dipenuhi. Kalaupun secara riil ada, tapi jumlah dan kualitasnya sangat minim, sehingga disadari atau tidak, setiap anggota keluarga sibuk sendiri-sendiri untuk mencari nafkah. Keadaan yang demikian membawa konsekuensi lain yaitu anggota keluarga menjadi jarang ketemu atau berkumpul pada jam-jam tertentu dan kurang memberikan norma atau tata nilai yang baik kepada anak, sehingga anak cenderung menyalahgunakan untuk mendapatkan kepuasan dan ketenangan bathin.

3. Faktor Keadaan Ekonomi³⁷

Salah satu teori yang tertua diketahui oleh banyak orang adalah *Divergent Theories*, yang berarti bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Plato (427-347SM) mengemukakan bahwa di setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, dengan cara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar

³⁶Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 12 Februari 2013.

³⁷Hasil wawancara dengan penyidik pembantu I Satuan Res Narkoba di Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012.

agama dan penjahat dari bermacam-macam corak termasuk juga pencuri/tukang copet. Aristoteles (384-322SM) juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan/pemberontakan.³⁸

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang baik atau miskin.

Menurut Arrest, menyatakan bahwa orang-orang hukuman dan orang-orang yang terlibat kepada perbuatan jahat adalah sebagian besar berasal dari orang-orang yang ekonominya lemah sebagai akibat lingkungan penduduk didalam kelas tersebut dan mengakibatkan kejahatan orang dewasa dan kejahatan anak-anak.³⁹

Hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonominya sulit dapat juga ikut mengetahui, menikmati tentang narkoba dan sebagainya, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.⁴⁰

Meningkatnya jumlah anak jalanan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena keadaan ekonomi keluarga lemah, terutama yang menyangkut keluarga miskin atau keluarga yang mengalami serba kekurangan. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan ketidaksenangan dengan keadaan sosial. Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadi sarana

³⁸H. M Ridwan dan Edwarman, *Asas-Asas Krimonologi*, USU Perss, 1994, Hal 81

³⁹Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Krimonologi*, Alumni, Bandung, 1969, Hal 266

⁴⁰Moh. Taufik Makaro, Drs. Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal 54.

untuk melampiasikan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara.⁴¹

Untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga saja sering tidak dapat terpenuhi secara wajar. Konsumsi sehari-hari berlangsung dalam standard yang kurang atau bahkan tidak memenuhi persyaratn gizi yang cukup, sehingga sangat mudah terserang berbagai penyakit. Ditambah lagi kondisi rumah yang ebenarnya sudah tidak layak untuk dihuni atau ditempati. Namun rumah yang di huni lebih pantas disebut sebagai gubuk darurat yang pada umumnya terletak dalam kawasan atau daerah kumuh.

Kondisi yang demikian akan menimbulkan konsekuensi nantinya terhadap anak-anak, antara lain hampir setiap hari anak terlantar, biaya sekolah tidak mencukupi. Akibatnya mendorong anak-anak untuk melakukan hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya (coba-coba), seperti penyalahgunaan narkotika.

4. Faktor Pendidikan⁴²

Sekolah memegang peranan penting dalam melatih anak-anak untuk kehidupan selanjutnya. Kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang jelek atau kegagalan dalam sekolah juga dilambangkan kepada rumah yang jelek dan pendidikan famili yang miskin.⁴³

Ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi

⁴¹*Ibid*, Hal 56.

⁴²Hasil wawancara dengan penyidik pembantu II Satuan Res Narkoba Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012.

⁴³Edwin H. Sutherland, *Ibid*, Hal 274.

tingkahlaku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebagaimana yang di ucapan oleh Gabriel Tardo bahwa : “Crime by imitation”. Kejahatan adalah hasil dari peniruan. Pengajaran-pengajaran yang buruk, kehidupan yang kotor di gang-gang, pengajaran-pengajaran cara-cara mencuri yang diperoleh akan merangsang seseorang untuk berbuat jahat.⁴⁴

Tidak semua anak mengetahui apa itu sebenarnya narkoba. Kalaupun pernah mendengar istilah itu, tapi belum tentu mengetahui bagaimana bentuknya dan bahaya penggunaannya. Ketidaktahuannya tersebut dapat disebabkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh si anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi keluarga yang lemah yang menyebabkan orang tua tidak sanggup untuk membiayai pendidikan sekolah anaknya. Sianak kasihan melihat orang tuanya kurang mampu membiayai hidup, maka anak tersebut mengambil inisiatif membantu orang tuanya mencari nafkah di luar rumah dengan berkeliaran dijalan-jalan guna mencari pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan uang.

Kalaupun si anak masih dapat menikmati pendidikan sekolah, biasanya pada tingkat SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) mulai diperkenalkan pada siswa mengenai narkoba dan bahaya penggunaannya yang di selipkan dalam suatu mata pelajaran sekolah. Selama dalam masa pembinaan dan pendidikan di sekolah, biasanya terjadi interaksi baik antara sesama siswa, maupun antara siswa dengan para pendidik (guru). Proses interaksi tersebut dalam kenyataannya bukan hanya memiliki aspek sosiologis yang positif, akan tetapi juga membawa akibat

⁴⁴H. M Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Krimonologi*, USU Perss, Medan, hal. 18.

lain yang memberikan dorongan bagi siswa sekolah untuk menjadi anak nakal, misalnya pecandu narkoba.

Setelah keluarga, sekolahlah yang paling penting berperan dalam pembentukan kepribadian si anak. Umumnya sekolah telah merumuskan aturan-aturan untuk menegakkan disiplin siswanya. Sekolah tidak mempunyai fungsi yang khusus dalam mencegah kejahatan, tetapi peranan keluarga dalam hal ini sangat penting.⁴⁵ Hal ini dikarenakan harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang tidak konsekuen dan tidak konsisten dalam menjalankan peraturan. Dalam konsep pendidikan disekolah telah tersedia berbagai wadah dan modal yang diharapkan mampu membentuk kepribadian siswa yang disiplin, berkualitas, dan berkepribadian luhur.

Kenyataan banyak siswa yang berperilaku menyimpang dari pendidikan sekolah yang didapatnya. Hal ini terjadi karena kondisi negatif sekolah antara lain : perlakuan guru disekolah yang mencerminkan ketidakadilan kepada siswanya atau hubungan kurang akrab antara siswa dengan gurunya, masih ditemui adanya sanksi-sanksi yang sama sekali tidak menunjang tercapainya tujuan pendidikan, serta kurangnya kesibukan belajar di rumah.

Di samping itu kurangnya pendidikan agama baik moral maupun akhlak yang diberikan keluarga terhadap anak. Sehingga mendorong si anak untuk berperilaku menyimpang karena dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kurangnya pendidikan agama yang diberikan kepada anak bukan hanya karena kesibukan orang tua di

⁴⁵Edwin H. Sutherland, *Op.Cit*, Hal 274.

luar rumah saja , tetapi dapat juga karena pengetahuan agama yang dimiliki oleh orang tua sangat minim, bahkan banyak orang tua yang buta terhadap agama.

Dari keterangan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor buruk diatas dapat menjerumuskan anak maupun anak-anak jalanan yang melakukan penyalahgunaan narkotika lebih banyak terdapat di daerah-daerah perkotaan dan industri. Hal ini dikarenakan pengaruh yang memodernisasikan anak-anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edy Ikhsan, anak yang terdapat di terminal terpadu amplas dan terminal pinang baris, mengkonsumsi narkotika secara ilegal, ditambahpula dari hasil wawancara dengan Ibu Ipda Suryanti maka penulis menerangkan dan menyimpulkan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mencoba-coba atau rasa ingin tahu.
- b. Timbulnya kebiasaan pemakaian narkotika, karena mulanya diajak teman untuk bersama-sama menikmatinya.
- c. Melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial.
- d. Memakai narkotika biar terlihat hebat karena katanya mengikuti “trend”
- e. Adanya tekanan psikis dari teman, seperti : dikatakan banci, panakut, ketinggalan zaman atau takut diasingkan dari kelompoknya.
- f. Menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri atau kebosanan
- g. Menghilangkan rasa kesal atau menghindarkan diri dari persoalan yang tidak dapat diatasinya.

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Edy Ikhsan dan Ibu Ipda Suryanti .

- h. Penentangan terhadap orang tua, budaya, norma dan kompensasi negatif dari rasa protesnya.

Menurut Frangky Sambur, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak lepas kontrol dan melakukan pelarian ke Narkotika adalah :⁴⁷

1. Kecenderungan tidak mendapatkan perhatian dari keluarga;
2. Salah pergaulan, anak bergaul dengan sahabat yang tidak baik;
3. Ingin mencoba dan kemudian menjadi ketagihan.

5. Faktor Ketersediaan/Peredaran Narkotika⁴⁸

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkotika di kalangan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena maraknya peredaran narkotika secara ilegal di kalangan masyarakat. Dengan mudahnya mendapatkan narkotika di kalangan masyarakat maka meningkat pula penyalahgunaan narkotika di kalangan anak jalanan. Biasanya, para anak jalanan mendapatkan informasi tentang narkotika dari pengedar dan pemakai yang berasal dari teman sebaya mereka yang di jalanan.

Hasil wawancara dengan anak jalanan, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa pengaruh adanya narkotika terhadap perilaku penyalahgunaan di kalangan anak jalanan adalah sebagai berikut :

- a. Mudah mendapatkan jenis narkotika;
- b. Adanya persepsi bahwa dengan mengkonsumsi narkotika dapat menyelesaikan masalah atau persoalan yang dialami. Anggapan ini

⁴⁷<http://www.depsos.go.id/modules.php/name=News&file=print&sid=230>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2011, pukul 13.00 wib.

⁴⁸Hasil wawancara dengan penyidik pembantu II Sat Res Narkoba di Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012

mungkin saja benar, namun yang perlu diketahui bahwa hilangnya persoalan itu hanya sesaat dan tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Dengan kata lain, benarnya anggapan narkoba dapat menghilangkan persoalan adalah semu. Bahkan justru akan membahayakan diri bagi anak jalanan itu sendiri, yakni mulai munculnya ketrgantungan terhadap narkoba.

- c. Cara menggunakan narkoba yang sangat mudah, misalnya diisap, disuntik, ditelan dan sebagainya;
- d. Peredaran narkoba yang beredar bebas secara ilegal di masyarakat.

Dari semua faktor yang menyebabkan penyalagunaan narkoba terhadap anak jalanan di atas maka perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari masyarakat maupun pemerintah. Penyalahgunaan

BAB III

PELINDUNGAN HUKUM KEDAPA ANAK JALANAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak, juga mendapat perhatian semua negara termasuk Indonesia dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundangan-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Masalah perlindungan hukum bagi anak jalanan di Indonesia merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak jalanan sama seperti memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas seperti hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.⁴⁹

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 13 February 2013

justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional dan legal. Menurut Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Penangkapan, Penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selamanya.⁵⁰

Berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional mengisyaratkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 13 February 2013

yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial menimbulkan penderitaan baik fisik maupun mental anak, sehingga harus diberikan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman kepada anak jalanan. Oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Menurut *The United Nations Standart Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses peradilan.

B. Diversi

Perkembangan anak yang bersifat menyeluruh pada umumnya meliputi keadaan phisik, emosional sosial dan intelektual. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Untuk itu memahami anak jalanan berarti pula memahami perkembangan anak itu sendiri dan mengatasi problematik anak sangatlah wajar apabila segala bentuk yang dilakukan semata-mata dengan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan pidana/pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu :⁵¹

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka

⁵¹Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 45-46.

tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu:⁵²

⁵²*Ibid.*, hal 49.

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan :
 - a. Pencegahan Kejahatan.
 - b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat.
 - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat.
 - d. Penyelesaian konflik (*conflict oplosing*).
 - e. Mendatangkan rasa damai (*vrede making*).
2. Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana). Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan :
 - a. Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara lain :
 - 1) Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat.
 - 2) Agar berbudi perkerti (berakhlak Pancasila).
 - b. Membebaskan rasa besalah.
 - c. Melindungi si pelaku dari peneanan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak masnusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana yang telah dipaparkan oleh Barda Nawawi di atas. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan

narkotika. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime whiteout victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku.⁵³

Dengan demikian, secara konseptual anak jalanan yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga sebagai korban. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :⁵⁴

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 13 February 2013

⁵⁴ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam mahmul siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal. 83.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pengalihan proses yusdisial ke proses nonyusdisial dalam penyelesaian perkara anak mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut:⁵⁵

- a. Proses penyelesaian yang bersifat non-yusdisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum.
- b. Melalui mekanisme diversifikasi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara nonyustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat

⁵⁵ Rena Yulia, 2007, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 179.

perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

- c. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik aparat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada

umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga proses rehabilitasinya segera dapat dilakukan.

Manfaat pengalihan perkara dari proses yustisial ke proses non-yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun sarana lain di luar hukum pidana (sarana non penal). Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan diorientasikan untuk penanggulangan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal diorientasikan pada upaya mencegah terjadinya kejahatan. Jadi, penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal diorientasikan pada upaya sebelum kejahatan terjadi.

Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, bahwa upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana lebih bersifat *korektif*, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non hukum pidana lebih bersifat *causatif*. Upaya mengalihkan dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak keluar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.⁵⁶

Diversi dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan bagi anak bertolak dari konsiderans Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tersebut dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemidanaan bagi anak yang ditempuh melalui mekanisme ini adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada kepentingan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mentalnya.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan yang demikian berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut:⁵⁷

Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 13 February 2013

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia di Medan pada tanggal 13 February 2013

Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana.

Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban.

Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas.

C. Restorative Justice

Konsep *restorative justice* telah berkembang secara global di seluruh belahan dunia. Konsep ini menjadi salah satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah (moderator).

Restorative Justice ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak anak untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi anak, masyarakat dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan dirinya dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “bahwa penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Hal penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tuanya atau bapas sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah Undang-Undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir maka putusan yang terbaik

berupa tindakan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya atau dinas sosial untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Ada beberapa alasan upaya melaksanakan *retorative justice* kepada anak harus dijatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tua, yaitu :⁵⁸

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Edy Ikhsan selaku Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia.

BAB IV

**PELINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK JALANAN YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA PADA PROSES
PENYIDIKAN**

Perkara pidana yang dilakukan anak jalanan pada umumnya sama dilakukan pada anak-anak lainnya yaitu ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan penyidik umum dalam hal ini penyidik POLRI. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga penyelidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tahap ini penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak nakal yang berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak adalah penyidik anak. Artinya undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁹

⁵⁹Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss, hal. 177.

Sejalan dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah di pertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik POLRI dengan dasar hukum Pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :“ penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”.

Penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai beberapa wewenang, yaitu berupa :⁶⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁶⁰*Ibid*,

Meskipun penyidiknya penyidik Polri akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Melalui Pasal 26 ayat 3 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Menurut pengaturan mengenai penyidik lebih lanjut terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1. Polisi Negara Republik Indonesia berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu;
3. Apabila di suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik;

4. Penyidik polisi negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selain pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 ditentukan bahwa penyidik pembantu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan IIa);
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b diangkat oleh Kepala Kepolisian Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbullah kewajiban

penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum.⁶¹

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Polri diberi wewenang saat melakukan penyidikan yaitu :⁶²

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian ;
- h. Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

⁶¹H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 37.

⁶²Isi Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut penulis, penyidik dalam menangani proses penyidikan terhadap perkara anak nakal seperti anak jalanan sebagai pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba harus mengambil tindakan hati-hati. Dimana dalam memeriksa tersangka harus dalam suasana kekeluargaan. Maksud suasana kekeluargaan tersebut adalah pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan tindakan secara efektif dan simpatik.

Dengan kata lain dalam pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak dan bersikap ramah/sopan serta tidak membuat takut si anak sehingga anak dapat memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak merumuskan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan wajib mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada saat setiap tingkatan pemeriksaan. Tapi kenyataannya sekarang ini ketentuan ini jarang ditemui, padahal satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan tersebut adalah kehadiran dari penasehat hukum.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁶³ Apabila anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa maka dalam penyidikan berkasnya dipisah. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 91 Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, anak diajukan ke sidang anak

⁶³Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat (2).

sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang orang dewasa. Karena dalam penyidikan, penyidik anak tidak sama dengan penyidik orang dewasa.

Pihak penyidik/penyidik pembantu harus mempertimbangkan untuk tidak menahan anak jalanan yang telah ditangkap, karena anak jalanan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan yang dilakukan dimulai dari semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Proses peradilan ini harus bersifat rahasia agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang berakibat secara psykis terhadap tumbuh kembangnya si anak dalam masyarakat.⁶⁴

A. Proses Penangkapan

Biasanya awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seorang yang di duga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan maupu penyidikan. Apabila seorang anak nakal melakukan tindak pidana, maka penangkapan terhadap anak nakal yang didlam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur secara tersendiri melainkan tindakan penangkapan terhadap anak nakal diberlakukan ketentuan KUHAP sebagai pengaturan umumnya.

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah

⁶⁴Kusno Adi, *Op.cit.*, hal. 78.

Tahanan Negara (RUTAN).⁶⁵ Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

a. Syarat Formal :

- 1) Dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik atau Perintah penyidik;
- 2) Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik;
- 3) Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya

b. Syarat Material :

- 1) Ada bukti permulaan yang cukup

Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa.

- 2) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam

Penangkapan hanya bisa dilakukan paling lama satu kali 24 jam, oleh karena itu apabila tenggang waktu sudah terlewati maka penangkapan itu berubah menjadi penahanan.

Agar tenggang waktu itu dapat ditaati, maka sesuai Pasal 122 KUHAP dalam waktu satu kali 24 jam sejak ditangkap, tersangka wajib diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah ada untuk melakukan penahanan atas diri tersangka atau tidak.

⁶⁵, *Op.cit.*, hal. 78.

Menurut penelitian yang diperoleh penulis dari Ipda Rusiyati selaku penyidik I di Satuan Res Narkoba Polresta Medan menjelaskan bahwa proses penangkapan yang dilakukan dalam penanganan anak jalanan pelaku tindak pidana sama dilakukannya seperti anak yang dibawah umur lainnya. Selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan kami juga mempunyai *buku saku*. Dimana Buku saku ini berisi tentang pedoman untuk pelaksanaan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Apabila penyidik melakukan penangkapan terhadap anak jalanan maka penyidik harus memberitahukan orang tua atau wali anak segera keberadaan anak saat menjalani proses hukum. Apabila orang tua atau walinya tidak dapat ditemukan, polisi memberitahukannya kepada Badan Pemasyarakatan (BAPAS) atau dinas sosial. Bappas/dinas sosial mencari tahu darimana asal usul anak tersebut, dengan mendatangi orang tua/wali dari anak tersebut. Setelah mengetahui dari mana asal-usul anak tersebut, selanjutnya Bapas/Dinas Sosial memberitahukan kepada pihak penyidik. Bapas juga bisa memberikan bantuan dalam upaya perlindungan terhadap kepentingannya. Bantuan terhadap anak dapat

diberikan oleh lembaga Departemen Sosial, yayasan atau lembaga perlindungan anak dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli anak.⁶⁶

Dalam pemeriksaan bappas wajib mendampingi anak dengan tujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Apabila anak itu tidak ada yang mendampingi pada saat diperiksa maka Bapas yang mendampingi anak tersebut.

Dalam memberikan pertanyaan kepada anak, penyidik harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak atau pendampingnya. Apabila anak dan pendampingnya yang sulit menggunakan bahasa resmi maka polisi sebagai penyidik harus menghadirkan seorang penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan penyidik dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang yang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Pihak penyidik juga menyampaikan kepada anak apabila mempunyai orang tua atau walinya mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten. Tapi dalam prakteknya anak tidak menginginkan didampingi penasihat hukum. Alasannya karena khawatir akan mengeluarkan uang yang besar. Sampai saat ini pihak penyidik belum mampu menyediakan penasihat hukum untuk anak karena keterbatasan dana dan kerja sama dengan penasihat hukum yang memperhatikan kondisi perkembangan anak.

⁶⁶Hasil wawancara dengan penyidik pembantu II di satuan Res Narkoba Polresta Medan pada tanggal 01 November 2012.

Penyidik harus hati-hati dalam memperlakukan anak di antaranya memeriksa tersangka anak tentang tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini sangat penting karena jika penyidik/polisi melakukan tindakan yang salah terhadap anak atau kasar akan membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan.

Menurut Iptu Eryani selaku Penyidik Pembantu II di Satuan Res Narkoba Polresta Medan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan penyidik untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bersahabat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyidik memperkenalkan dirinya terhadap anak terlebih dahulu sebelum memeriksanya, dalam memeriksa anak harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dilakukan dengan sabar, sehingga menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan anak seperti melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Sehingga penyidik dapat menetapkan status anak tersebut apakah sebagai pemakai atau pengedar.

Ada beberapa alasan penyidik atau polisi melakukan penangkapan terhadap anak, yaitu :⁶⁷

- a. Takut si anak melarikan diri
- b. Si anak akan menghilangkan barang bukti
- c. Melindungi si anak terhadap keselamatannya
- d. Supaya mempermudah proses penyidikan.

Kemudian ketika anak tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana langsung dibawa ke kantor polisi. Alasan membawa anak yang diduga melakukan tindak pidana ke kantor polisi adalah untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu

⁶⁷Hasil wawancara dengan penyidik II di Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012.

penyidikan. Ada juga di bawa ke tempat lain dengan alasan mengusahakan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau diselesaikan secara damai.

Tertangkap tangan atau *heterdad(ontdekking op heterdad)* seperti yang dijelaskan Pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :⁶⁸

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut “ditemukan” benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Menurut Ipda Rusiyati sebagai Penyidik I di Satuan Res Narkoba Polresta Medan, mengatakan bahwa polisi harus mengambil tindakan hati-hati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Artinya bahwa kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong ringan, begitu setelah anak tersebut diperiksa dan ditanyai sejumlah anak dan pihak korban diberikan pengertian anak tersebut tidak ditahan.

Penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Adapun alasan dari pihak penyidik yang menjadi pertimbangan untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap yaitu sebagai berikut :⁶⁹

⁶⁸Hasil wawancara dengan penyidik II di Kepolisian Regional Sektor Kota (POLRESTA) Medan pada tanggal 01 November 2012.

⁶⁹M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 120-121.

- a. anak tersebut masih sekolah;
- b. tindak pidana yang dilakukan anak relatif ringan dengan nilai kerugian yang tidak berat;
- c. anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah memperingati si anak secara lisan, dan disuruh membuat surat pernyataan tertulis di depan polisi untuk tidak melakukan kejahatan kembali.

Polisi harus berhati-hati, pada saat melakukan penangkapan, penahanan dan sampai saat penyerahan anak ke proses penuntutan. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

B. Penahanan

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan. Menurut penulis, penahanan terhadap anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Artinya penahanan dapat dilakukan apabila anak masih dalam proses peradilan anak dan belum mendapatkan putusan dari hakim (vonis).

Apabila akan dilakukan penahanan, harus ada Surat Perintah Penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang tembusannya diberikan kepada pihak keluarganya. Menurut Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa penahanan yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 dapat berupa :

- a. Ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat meliputi :
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan
 - 2) Kantor Polisi
 - 3) Kantor Kejaksaan
 - 4) Dan Lain-lain
- b. Tahanan Rumah
- c. Tahanan Kota

Terhadap anak nakal sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak merumuskan bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memerhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, ataupun sosial anak.

Penangkapan seharusnya dilakukan oleh polisi khusus anak atau polisi wanita, akan tetapi di setiap Kepolisian Sektor Medan penangkapan dilakukan oleh polisi umum. Hal ini terjadi masih adanya keterbatasan polisi wanita dan polisi yang khusus dilatih secara intensive untuk penanganan anak pelaku tindak pidana.

Dalam penangkapan yang dilakukan polisi, orang tua atau walianak harus diberitahu tentang penangkapan pada saat anak ditangkap atau segera setelah anak ditangkap. Melainkan saat penangkapan orang tua atau wali tidak mengetahuinya. Alasan orang tua atau wali tidak mengetahui terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin

memberitahu kepada pihak penyidik dimana tempat tinggal orang tua atau walinya.

Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadirkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan lebih mudah dan lancar. Dalam pelaksanaan peradilan anak kehadiran orang tua atau wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Pendampingan anak saat penangkapan sampai pemeriksaan diperlukan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sering terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku anak dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak gelandangan (*homeless*). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki.⁷⁰

Penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusaka Indonesia Medan mengatakan bahwa kebanyakan yang bermasalah dengan hukum yaitu anak jalanan. Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Menurut Edy Ikhsan SH.MA, pendampingan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih minim, hampir lebih 50% narapidana di lembaga permasyarakatan anak Tanjung Gusta selama proses peradilan pidana tidak

⁷⁰Haspan Yusuf Ritongan et al, 2005, *Membangun Kekuatan di Atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*, Yayasan Pusaka Indonesia Indonesia : Indonesia, hal. 5.

didampingi penasihat hukum ataupun lembaga swadaya masyarakat. Alasannya karena perlindungan yang dilakukan lembaga peduli anak dan pengacara peduli anak masih kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga kurang terpenuhinya hak-hak anak seperti boleh tidaknya menjawab pertanyaan yang diajukan, boleh tidaknya mengakui tindakan yang dituduhkan, berhak mendapatkan pengetahuan mengenai tuduhan tindak pidana yang ditujukan pada dirinya, berhak diperlakukan secara manusiawi dan berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.⁷¹

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 disimpulkan hanya sekitar 5,8% kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat didampingi kepentingan hukumnya dalam proses peradilan. Beberapa faktor yang menyebabkan anak kurang mendapatkan akses bantuan hukum seperti :⁷²

- a. Kurangnya partisipasi aparat hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menghubungi lembaga advokasi hukum anak atau kantor pengacara agar anak yang berkonflik dengan hukum segera mendapat bantuan hukum;
- b. Kurangnya pemahaman anak dan orang tua anak tentang hukum, sehingga menimbulkan stigma “takut” berhadapan dengan proses hukum dan aparat penegak hukum;
- c. Anak dan orang tua tidak mengetahui adanya lembaga advokasi hukum yang memberikan bantuan hukum;

⁷¹Hasil wawancara dengan bapak Edy Ikhsan sebagai Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia pada tanggal 13 Februari 2013.

⁷²Hasil wawancara dengan bapak Edy Ikhsan sebagai Ketua Badan Pengurus Pusaka Indonesia pada tanggal 13 Februari 2013.

- d. Kurangnya partisipasi orang tua anak untuk mencari alternatif pendamping hukum bagi anaknya yang berkonflik;
- e. Kurangnya informasi, baik dari pendamping anak jalanan, media masa maupun laporan langsung dari masyarakat ke lembaga pengacara lain ketika ada anak yang berkonflik dengan hukum.

Mengenai minimnya pendampingan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, lembaga swadaya masyarakat Pusaka Indonesia pernah melakukan penelitian mengatakan bahwa perlindungan yang dilakukan lembaga peduli anak dan pengacara lainnya masih kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga ada pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, dalam proses pemeriksaan (interogasi) melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui perbuatannya dan lain-lain).

Berdasarkan penelitian, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi seharusnya melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi juga dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahanan kepada seorang anak dengan melakukan pengawasan dan mewajibkan anak untuk melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama proses penyidikan dilakukan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum serta anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga dengan mengacu kepada pasal ini kepolisian dapat memberikan perlindungan khusus terhadap perkara penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan kebijakan "*diversi*".

Kebijakan "*diversi*" ini merupakan upaya untuk mengalihkan anak dari proses peradilan menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya akan menimbulkan stigmatisasi kepada anak. Sehingga pihak kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak. Atau dengan kata lain sebagai penyelesaian alternatif tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan diberikannya perlindungan demi perkembangan jiwa dan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai permasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Pengawasan dilakukan untuk menjamin anak yang dibebaskan dari penahanan dalam proses penyidikan saja, akan tetapi penyidik memberikan

nasehat dan peringatan berupa pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban atau keluarga korban.

Dalam memberikan nasehat/binaan yang diberikan penyidik merupakan langkah awal untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian. Sehingga penyidik bisa menentukan apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Pembinaan terhadap anak yang telanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah telanjur masuk ke dalam proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal lagi.

Lembaga sosial dan kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pembinaan dan pemulihan anak setelah telanjur terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebelumnya. Lembaga sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat menjadi tempat anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dengan pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak diharapkan anak dapat berkembang ke arah yang baik dan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Polisi yang menilai bahwa anak yang melakukan tindak pidana mempunyai gangguan kejiwaan, mental atau emosional, anak tersebut dirujuk terlebih dahulu kepada pihak yang kompeten seperti psikolog. Tindakan tersebut penting dilakukan agar anak tidak menderita gangguan psikologis. Anak yang menderita gangguan fisik berupa penyakit, harus dirujuk kepada dokter,

paramedis atau petugas kesehatan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak hendaklah tidak memberatkan anak misalnya tidak dipungut biaya,

Terhadap kasus anak yang tidak di diversifikasi di tingkat kepolisian maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut dalam berita acara pemeriksaan. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 38 KUHP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan berkas. Penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap selanjutnya membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis menyatakan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia sebenarnya sudah baik, manum buruknya sebuah sistem tetapi kembali pada kemauan dan kemampuan para aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan materi yang diuraikan mengenai Perlindungan Hukum penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Jalanan Dalam Proses Penyidikan ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika. Dimana faktor lingkungan ini meliputi pengaruh teman sebaya dalam pergaulan, sehingga dengan kondisi lingkungan yang ada menjadi suatu *trend* atau kebiasaan hidup dikalangan mereka. Dengan kebiasaan hidup mereka itu, seorang anak jalan bias menjadi pengedar atau penyuplai narkoba di kalangan anak jalanan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika yaitu dengan cara *diversi* dan *retroactive justice*. Dimana *diversi* merupakan pengalihan proses yudisial ke proses non-yudisial atau konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Sedangkan *retroactive justice* merupakan suatu konsep penyelesaian konflik dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi.
3. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan, pihak penyidik

harus mengambil kebijakan diversifikasi dengan melihat latar belakang anak tersebut.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkoba dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peredaran narkoba di kalangan anak jalanan sebagai generasi penerus bangsa, maka pemerintah sekiranya dapat memberantas peredaran narkoba dilangan masyarakat. Namun, peran masyarakat sangat penting dalam memberikan motivasi dan mengurangi penyalahgunaan narkoba tersebut.
2. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman lebih meningkatkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terutama anak jalanan. Konsep diversifikasi dan restorative justice sangat efisien digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

_____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Arrasjid, Chainur, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Buku I), Alumni Bandung, 1973.

_____, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acar Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Jajusman, Nugroho, *Mari Berusaha Memberantas Bahaya Penggunaan Narkoba*, BP, Dharma Bhakti, Jakarta, 1999.

Mardani, *Penyalagunaan Narkoba dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2008.

- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam mahmul siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007.
- Makarao, M. Taufik, Suhasril, dan H. M Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mulanandar, Surya, *Dehumanisasi Anak Marjinal*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss, 2012.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ridwan, H. M dan Ediwarman, *Asas-Asas Krimonologi*, USU Perss, Medan, 1994.
- Rikmini, Mein, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, Alumni Bandung, 2006.
- Ritonga, Haspan Yusuf, *Membangun Kekuatan di Atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*, Yayasan Pusaka Indonesia : Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Sutherland, Edwin H, *Asas-Asas Krimonologi*, Alumni, Bandung, 1969.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Wina Sarana, 2000.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Yulia, Rena, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*,

Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.